



Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang)

Shintia Latifa^{1*}, Khairani², Syofirman Syofyan³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: shintialatifaa@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 17/02/2025

Diterima, 21/04/2025

Dipublikasi, 29/04/2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Notaris, Majelis
Pengawas Notaris

Abstrak

Penegakan hukum terhadap Notaris yang melanggar UUJN dilakukan demi melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan aturan yang berlaku, agar menghindari Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mentaati serta menjalankan jabatannya. Di Kota Padang pada Tahun 2023 terdapat Notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris merupakan penelitian yang memperoleh data langsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara. Berdasarkan penelitian penulis menemukan bahwa; 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris dilakukan secara preventif dan kuratif, Pengawasan terhadap Notaris yang dilaporkan karena adanya pelanggaran terhadap jabatannya bersifat pengawasan kuratif, pengawasan setelah terjadinya dugaan pelanggaran dengan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris atas adanya laporan dan pemberian teguran. 2) Akibat hukum dari tindakan Notaris Husnah Prima Ramadhani yang melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN diberikan sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara dari pelaksanaan jabatan Notaris tersebut bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan Notaris harus melaksanakan putusan tersebut dan kehilangan kewenangan dalam melaksanakan jabatan Notaris. 3) Penegakan hukum terhadap Notaris dilakukan oleh MPN secara berjenjang dari MPD, MPW dan MPP, bahwa tindakan yang dilakukan Husnah Prima Ramadhani yang tidak menjalankan sanksi yang diberikan oleh MPP dan tidak melakukan serah terima protokol Notaris, dalam hal ini MPN tidak bisa mengeksekusi protokol tersebut dan upaya yang dilakukan hanya memberikan teguran. Seharusnya MPN diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi protokol tersebut untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik Notaris yang bersangkutan.

Abstract

Law enforcement against Notaries who violate the UUJN is carried out in order to protect the interests of the general public and ensure the implementation of the Notary's office in accordance with applicable regulations, in order to avoid Notaries who are irresponsible and do not obey and carry out their office. In Padang City in 2023 there was a Notary who was given a sanction of temporary dismissal from the Notary's position who violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter a of the UUJN. Based on this, the author is interested in conducting further research. The problem approach method used in this study is the empirical legal method, which is a study that obtains direct data and the community as the first source through field research, which is carried out either through observation, interviews. Based on the research, the author found that; 1) Supervision of the implementation of Notary duties is carried out preventively and curatively, Supervision of Notaries who are reported due to violations of their positions is of a curative nature, supervision after the occurrence of alleged

violations by summoning and examining Notaries for reports and giving warnings. 2) The legal consequences of the actions of Notary Husnah Prima Ramadhani who violated Article 16 Paragraph (1) letter a of the UUJN are given administrative sanctions, namely temporary suspension from carrying out the Notary's position, which is binding and has permanent legal force and the Notary must implement the decision and cannot make authentic deeds. 3) Law enforcement against Notaries who are given temporary suspension sanctions is carried out by the MPN in stages from the MPD, MPW and MPP, that the actions taken by Husnah Prima Ramadhani who do not protect the interests of the related parties in legal acts, thus causing losses to the parties and the actions he has carried out will be subject to sanctions, because sanctions are given as a form of protection and law enforcement.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan sehingga hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Hukum mengatur bagaimana hubungan antara individu-individu dengan masyarakat maupun individu dengan pemerintah.¹

Menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis untuk yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.² Profesi Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan jasa dibidang hukum bagi masyarakat yang membutuhkan atas jasanya demi sebuah kepastian hukum. Profesi hukum ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu saja tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang dan peran sangat penting dalam perbuatan hukum demi melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa nya. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan Undang-Undang Lainnya.

UUJN mengatur terkait dengan ketentuan umum, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan oleh Notaris, akta Notaris, pengambilan minuta akta, pengawasan Notaris, organisasi Notaris, sanksi dan sebagainya.³

Notaris harus bersikap jujur, tidak berperilaku tercela dan merendahkan harkat serta menjaga kehormatan atas jabatannya sebagaimana yang diatur dalam UUJN.⁴ Notaris bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya atau menjaga Kode Etik profesinya. Tanpa etika, Notaris merupakan mekanisme yang bergerak tanpa jiwa karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*).⁵

¹ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", Alumni, Bandung, 2013, hlm. 43.

² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

³ Laurensius Arliman S, "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal yuridika*, Volume 30 Nomor. 3 Tahun 2015, hlm. 457-479.

⁴ Maraja Malela Marpaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Pro Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019, hlm.134.

⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

Notaris diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN bahwa kewenangan dari Notaris meliputi:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan kewenangan Notaris semata-mata tidak untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan masyarakat, tidak dapat dibayangkan bagaimana jabatan Notaris apabila kehilangan kepercayaan masyarakat Notaris harus dapat membangun hubungan kepercayaan dengan para kliennya dengan sikap profesional serta memiliki harkat dan martabat.⁶

Sedangkan mengenai Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUJN Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat di dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan

⁶ Aprilis Putri Suhardini, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 262.

- urusan pemerintah di bidang hokum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Pasal 83 Ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang harus ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.” Suatu profesi dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya memerlukan etika, Kode Etik yang dijadikan sebagai pedoman perilaku anggota serta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar Kode Etik. Kewajiban dan kode etik Notaris diatur dalam UUJN dan kewajiban Notaris diatur juga dalam Kode Etik Notaris.

Kewajiban merupakan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran sangat dibutuhkan, demi menjaga kepentingan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa Notaris dan untuk harkat dan martabat Notaris dalam melaksanakan jabatannya, agar tidak menyimpang dari ketentuan UUJN dan Undang-Undang lainnya. Sehingga apabila terdapat pelanggaran Notaris diberikan sanksi, baik sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi tersebut sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukannya, sehingga Notaris harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya.

Pada kasus Notaris yang terjadi di Kota Padang, berdasarkan Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 06/B/MPPN/IX/2023, Pada tanggal 14 September 2023, dengan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan. Kasus tersebut bermula ketika penghadap mendatangi salah satu Notaris di Kota Padang yang juga sebagai PPAT, bahwa sebelumnya penghadap menitipkan sejumlah uang kepada Notaris/PPAT tersebut dan dipercayai untuk pembayaran perolehan hak atau pembebanan hak, akan tetapi Notaris/PPAT tersebut tidak membayarkan pengurusan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh penghadap, dalam hal pengurusan perolehan hak atau pembebanan hak tersebut tidak terselesaikan, hal ini menimbulkan kerugian bagi penghadap tersebut. Majelis Pengawas Daerah melakukan tindakan berdasarkan laporan dari penghadap Notaris SA yang saat pelaporan tersebut membawa bukti, sehingga Majelis Pengawas Daerah melakukan gelar perkara dan pemanggilan terhadap Notaris tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris yang merangkap PPAT dalam pandangan masyarakat pelanggaran yang terjadi tetap menjadi pelanggaran yang dilakukan seorang Notaris karena masyarakat hanya memahami dengan ada pelanggaran mereka hanya melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris dimulai dari laporan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah ditempat dimana Notaris berkedudukan, tetapi dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah yang menerima laporan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut apakah memang berkaitan dengan perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris atau perilaku pelaksanaan jabatan PPAT. Tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris bahkan PPAT yang

berhubungan dengan tingkahlaku yang dapat membuat tercelanya jabatan Notaris maupun PPAT, hal ini dimungkinkan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan pemberian sanksi.

Notaris dituntut untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUJN dan dalam menjalankan jabatannya Notaris telah di sumpah yang mana berdasarkan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan, Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkahlakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawabnya sebagai Notaris.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian pendekan hukum Yuridis Empiris, dengan metode penggabungan antara penelitian hukum yuridis dan empiris. Penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan terkait. Sedangkan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut penegakan hukum terhadap Notaris yang melanggar UUJN.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menganalisis dengan cara menggambarkan, menelaah, menjelaskan atau menganalisis suatu peraturan Perundang-Undangan yang dikaitkan dengan teori dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pemasalahan yang akan diteliti.⁷

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:⁸

a. Data primer

Data primer adalah penelitian yang langsung didapatkan dari wawancara atau survei lapangan, wawancara adalah metode data yang melakukan komunikasi antara pewawancara dengan sumber data atau responden yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.⁹

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diatas, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;

⁷ Roni Hanitijo Siemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 4.

⁸ Zainuddin Ali, *Op., Cit*, hlm. 23.

⁹ Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72.

- f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 dengan Berita Negara Nomor 2128 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris;
 - g) Peraturan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 2015.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diambil memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori, bahan pustaka, internet dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰
- a) Buku-buku yang berhubungan
 - b) Jurnal dan Makalah dari hasil penelitian lainnya
 - c) Teori hukum dan pendapat sarjana yang ada di web-site, yang materinya bisa dipertanggung jawabkan.
- 3) Bahan hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mebmberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagiannya.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Notaris

Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti mampu mengetahui secara cermat dan seksama, Menurut Hadari Nawawi, pengawasan merupakan proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dengan tujuan agar dapat diperbaiki oleh yang berwenang.¹² Pengawasan dibedakan dalam beberapa macam yakni pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Pengawasan fungsional adalah pengawasan dilaksanakan oleh lembaga dan mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dan penilaian. Sedangkan pengawasan melekat yang dilaksanakam oleh pemimpi atau atasan langsung terhadap bawahasanya.¹³

Pengawasan Notaris Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada saat itu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie*, Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, Kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yaitu “Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan Notaris didalam daerah hukumnya” dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yaitu “Pengawasan tertinggi atas Notaris dan penasehat hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung”.¹⁴

Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang mana Notaris dahulunya diangkat oleh Menteri Kehakiman dan sekarang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabet, Bandung, 2012, hlm. 115.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 114.

¹² Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Linngkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm.8

¹³ *Ibid*, hlm 24.

¹⁴ *Ibid*

1. Kewenangan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) UUJN yang menyatakan "Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri", dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUJN menyatakan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Akan tetapi Majelis Pengawas tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan saja akan tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris.¹⁵

Pengawasan terhadap tugas Notaris hanya sebatas mengawasi benar atau tidaknya Notaris dalam menjalankan jabatannya dan apabila ada Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara baik dan benar maka diberikan pembinaan hingga ke tahap penjatuhan sanksi apabila Notaris tidak mengindahkan teguran dari Majelis Pengawas. Majelis Pengawas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap jabatan Notaris saja, tetapi juga pengawasan terhadap perilaku diluar jabatan Notaris seperti Moral dan budi baik menjaga perilaku pribadi, serta tidak melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.¹⁶ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah pengawasan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebanyak 15 kali, bahwa Pengawasan terhadap Notaris belum dilakukan secara maksimal disebabkan keterbatasan waktu dalam melakukan pemeriksaan.¹⁷

2. Proses Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan bertujuan untuk menegakan aturan dan menjaga integritas profesi Notaris serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Cece Ernaz, SH., M.M¹⁸ pengawasan yang dilakukan kepada Notaris secara berkala minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali ialah pengawasan preventif dan sebelum melakukan pemeriksaan secara berkala Majelis Pengawas Notaris Daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris sebelum 3 (tiga) hari dilakukannya pemeriksaan, dengan mencantumkan waktu dan tanggal dan anggota yang akan melakukan pemeriksaan, pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar Notaris menyiapkan semua protokol Notaris dan berada dikantor pada saat pemeriksaan.

Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah:

a. Majelis Pengawas Daerah Notaris

1) Pengawasan

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan bersifat *preventif* dan *kuratif*. Pengawasan *preventif* ialah melakukan pemeriksaan protokol Notaris dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, dalam pengawasan ini bersifat administratif yaitu seperti kelengkapan sarana dan prasarana kantor Notaris serta keabsahan dokumen yang dibuat oleh Notaris dan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada Notaris agar tidak keluar dari

¹⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cet 1, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 5.

¹⁶ Wawancara Bersama Bapak Jumardi, selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dari Organisasi Notaris, Pada Tanggal 14 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB

¹⁷ Wawancara bersama Ibu Cece Ernaz, SH., M.M selaku Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Padang dari unsur Pemerintah, Pada Tanggal 7 Juni 2024, Pukul 11.10 WIB

¹⁸ Wawancara bersama Ibu Cece Ernaz, SH., M.M selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang, Pada Tanggal 7 Juni 2024, Pukul 10.35 WIB

peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Sedangkan pengawasan *kuratif* merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris, pengawasan *kuratif* bertujuan untuk menegakan aturan dan menjaga integritas profesi Notaris serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris berupa pemeriksaan setelah menerima laporan atau menemukan indikasi pelanggaran. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, kewenangan tersebut hanya untuk memeriksa terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dan hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹⁹

2) Proses Pemeriksaan

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Husnah Prima bahwa pengawasan yang dilakukan bersifat *kuratif* yang mana berdasarkan laporan dari SA (penghadapnya) kepada Majelis Pengawas Daerah, majelis pengawas daerah membentuk tim pemeriksa yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota yang merupakan perwakilan dari unsur pemerintah, Notaris, dan akademisi. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan paling lambat dibentuk selama 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah.

b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris

1) Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan ialah bersifat *preventif* dan *kuratif*. Majelis Pengawas Wilayah dapat melakukan pengawasan *preventif* dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.²⁰ Majelis Pengawas Wilayah juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah. Pengawasan *kuratif* yang dilakukan ialah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan mengusulkan pemberian sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat.

2) Proses Pemeriksaan

a) Berita Acara Pemeriksaan

Berdasarkan rekomendasi dari Majelis Pemeriksa Daerah Kota Padang yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui surat Nomor: UM.MPDN.PDG.05.19-27. berdasarkan rekomendasi tersebut Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan kepada Husnah Prima Ramadhani.

b) Pemeriksaan

Majelis Pengawas Wilayah menindak lanjuti hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Kota Padang. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum. Melakukan pemeriksaan dan memutus hasil dari

¹⁹ Wawancara bersama Ibu Cece Ernaz, SH., M.M selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang, Pada Tanggal 7 Juni 2024, Pukul 10.35 WIB

²⁰ Wawancara bersama Bapak Marwan Zul, Selaku Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dari unsur Pemerintah, Pada Tanggal 10 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB

pemeriksaan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat di buku register perkara dan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Sumatera Barat telah memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setiap putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c) Hasil Pemeriksaan

Majelis Pengawas Wilayah Notaris, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Daerah. Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah telah sepakat untuk menjatuhkan Notaris Husnah Prima Ramadhani sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sebagaimana peringatan tertulis tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali karena Notaris tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam peringatan tertulis tersebut, sehingga Majelis Pengawas Wilayah Notaris menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Daerah. Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah telah sepakat untuk menjatuhkan Notaris Husnah Prima Ramadhani sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sebagaimana peringatan tertulis tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali karena Notaris tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam peringatan tertulis tersebut, sehingga Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengusulkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

3. Majelis Pengawas Pusat Notaris

Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak melakukan pengawasan *preventif*, dalam hal ini Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pengawasan secara *kuratif* yang mana Majelis Pengawas Pusat Notaris menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan dapat mengusulkan pemberhentian sanksi dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pengawas Pusat dalam memeriksa perkara ini mengadili Notaris Husnah Prima Ramadhani dengan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat Nomor: 01/Pts/MJ/PWN/SBR/2020 untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Menurut Hadari Nawawi, pengawasan merupakan proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dengan tujuan agar dapat diperbaiki oleh yang berwenang. Pengawasan dibedakan dalam beberapa macam yakni pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.²¹

Akibat Hukum Dari Tindakan Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris

Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, akibat hukum adalah akibat dari suatu Tindakan hukum.²² Akibat hukum Notaris adalah dampak atau konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan atau kelalaian seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Akibat hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris adalah Sanksi Administratif, Perdata dan Pidana. Sanksi atau akibat hukum merupakan bagian penting setiap aturan, sanksi tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang saja tetapi dalam bentuk peraturan lainnya, sanksi dalam aturan hukum merupakan

²¹ Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, hlm.8

²² Soeroao, *Pengantar Ilmu Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm 295.

kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum, dalam suatu aturan tersebut ditentukan siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi.²³ Sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:²⁴

1. Sebagai alat kekuasaan
2. Bersifat hukum publik
3. Digunakan oleh penguasa
4. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan,²⁵ dengan demikian sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.²⁶

Adapun jenis sanksi yang diberikan kepada Notaris yang telah melanggar pelaksanaan jabatan Notaris:²⁷

1. Sanksi Administratif

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara.²⁸ Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN terdiri atas: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap Notaris karena melanggar Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 7 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN.

Pengaturan sanksi administratif dalam UUJN yaitu dengan menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat. Penerapan ketentuan Pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual atau berjenjang.

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata terhadap Notaris yang melanggar Pasal-Pasal tentang kewajiban dan larangan dalam UUJN yaitu: Pasal 16 Ayat (1), Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 38,

²³ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pokok Pengelompokan Lingkungan Hidup*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1966, hlm 11.

²⁴ Habib Adjie, *Op., Cit.*, hlm. 89.

²⁵ Lihat Habib Adjie, "*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*", Cet. 4, PT. Refika Aditama. Bandung. 2017. hlm.135, sebagaimana juga Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Cet. I, Surabaya, 1992, hlm. 6.

²⁶ Habib Adjie, *Op., Cit.*, hlm. 90.

²⁷ Mardiyah, Prof.Dr.I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS dan Dr.Gde Made Swardhana, SH., MH., "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017, hlm. 114.

²⁸ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 235.

Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 84 UUJN. Sanksi perdata sebagaimana dijelaskan Pasal-Pasal diatas adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris, namun terlebih dahulu harus dapat dijelaskan batasan-batasan atau Pasal-Pasal manakah yang telah dilanggar oleh Notaris dan harus dengan mendasarkan adanya suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak.

3. Sanksi Pidana.

Kewenangan yang dimiliki Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana. Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat demi kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud dari pembentukan pentingnya peranan masyarakat dan orientasi hukum.²⁹ Sanksi pidana bagi Notaris tidak diatur secara khusus dalam UUJN sehingga apabila Notaris melakukan tindak pidana dalam menajalankan tugas jabatannya, sanksi pidana akan dijatuhkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰ Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada tindakan, perbuatan ataupun perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat, namun dalam upaya menjaga sosial maka pemerintahlah *actor security*³¹ dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya dalam penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³²

Penegakan hukum terhadap Notaris adalah penegakan yang dilakukan berdasarkan pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik atau Pelaksanaan Jabatan Notaris, bermula dari adanya laporan masyarakat dan dilakukan pemeriksaan, sehingga Notaris yang terbukti telah melanggar Kode Etik atau Pelaksanaan Jabatannya dapat dikenakan sanksi, terkait sanksi yang dikenakan yaitu dilihat dari perbuatan apa yang dilakukan oleh Notaris yang melanggar.

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Husnah Prima Ramadhani yang melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN dilakukan penegakan hukum dengan diberikannya sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara dari pelaksanaan jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Kota Padang berdasarkan Pasal 16 Ayat (11) huruf b yaitu "Pemberhentian Sementara". Kehadiran Majelis Pengawas Notaris sangat dibutuhkan dan sangat efektif dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran. Karena Majelis Pengawas memastikan Notaris menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan Majelis Pengawas bertujuan melindungi hak dan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

²⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.79.

³⁰ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial: Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 20.

³² *Ibid*, hlm. 21.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut pandangan Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perUndang-Undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.³³ Efektivitas hukum dalam tindakan hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau tidaknya mencapai tujuan, sehingga suatu upaya yang dilakukan agar seseorang mematuhi kaidah hukum adalah dengan memberikan sanksi.

Pemberian sanksi diberikan karena adanya suatu pelanggaran yang mana dalam pemeriksaan Notaris Husnah Prima Ramadhani tersebut mendapatkan suatu fakta, bahwa yang bersangkutan tidak menyetorkan dana milik Pelapor SA sebagaimana mestinya untuk pembayaran pajak yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2016. Hal tersebut tentunya merugikan SA, sehingga sertifikat rumah *costumer* SA belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak bisa dicairkan dana dari bank dikarenakan dokumen pelengkap untuk pencairan akhir belum diterima oleh bank. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 SA Kembali menyetorkan dana untuk pembayaran pajak dan balik nama untuk rumah *costumer* namun dana tersebut tidak disetorkan sebagaimana mestinya untuk pajak.

Terkait Notaris yang tidak menjalankan sanksi dan tidak adanya upaya lain dari Majelis Pengawas Daerah (tidak adanya pengaturan dalam UUJN) untuk mengambil protokol Notaris secara paksa yang diberhentikan sementara, harusnya Majelis Pengawas Daerah mengeksekusi protokol tersebut karena merupakan arsip negara, karena protokol notaris merupakan alat bukti perbuatan hukum masyarakat atau klien. Oleh karena itu, notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, dan Majelis Pengawas Daerah bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris. Mengambil protokol tersebut memungkinkan Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik notaris yang bersangkutan, memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan yang terjadi. Karena protokol notaris berisi dokumen yang memiliki nilai hukum tinggi yang merupakan suatu akta otentik, dengan mengambil protokol tersebut merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan atau kerugian yang bisa ditimbulkan oleh Notaris yang sudah diberikan sanksi, yang mana tindakan ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah menjaga standar dan integritas profesi notaris. Hal ini penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, dengan mengambil protokol tersebut, dapat memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara *preventif dan kuratif*. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan atau adanya indikasi pelanggaran terhadap jabatannya bersifat pengawasan *kuratif*, yang bukan lagi tentang protokol, sarana dan prasarana kantor Notaris, akan tetapi pengawasan setelah terjadinya dugaan pelanggaran dengan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris atas adanya laporan dari terpelapor dan pemberian teguran ataupun sanksi dilakukan secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Akibat Hukum Dari Tindakan Notaris Yang Melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat (1) huruf a, dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Husnah Prima Ramadhani berupa sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara dari pelaksanaan jabatannya, putusan tersebut bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan

³³ Op., Cit, Hans Kelsen, hlm 34.

Notaris tersebut harus melaksanakan putusan tersebut sehingga Notaris tersebut tidak bisa membuat akta autentik, karena kehilangan kewenangan dalam pelaksanaan jabatannya untuk sementara waktu hingga masa sanksi berakhir.

Penegakan Hukum terhadap Notaris yang diberhentikan sementara adalah putusan yang diberikan kepada Notaris merupakan bentuk penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya, yaitu bentuk dari putusan tersebut merupakan sanksi administratif sebagaimana dalam hal ini Menteri yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris dari pelaksanaan jabatannya, sehingga apabila sanksi tersebut tidak dijalankan oleh Notaris, seharusnya Menteri lah yang berwenang untuk mengeksekusi protokol tersebut. MPN dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi protokol Notaris, sehingga tindakan yang dilakukan MPN terhadap Notaris yang tidak menjalankan sanksi adalah teguran, sebab hal tersebut tidak mempunyai suatu kepastian bahwa Notaris yang terkena sanksi akan mengikuti arahan dari MPN, sehingga perlunya penegasan terkait hal ini.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Aprilis Putri Suhardini, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cet 1, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 5.
- John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial: Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal yuridika*, Volume 30 Nomor. 3 Tahun 2015.
- Lihat Habib Adjie, "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik", Cet. 4, PT. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Maraja Malela Marpaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Pro Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019.
- Mardiyah, Prof.Dr.I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS dan Dr.Gde Made Swardhana, SH., MH., "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", Alumni, Bandung, 2013.
- Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 dengan Berita Negara Nomor 2128 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Philupus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pokok Pengelompokan Lingkungan Hidup*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1966.

Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Roni Hanitijo Siemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Soeroao, *Pengantar Ilmu Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2007.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabet, Bandung, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.